

## PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

### *Management of Regional Property in the Financial Management Agency and Regional Assets in the City of Palangka Raya*

Errin Seth Yanto\*

Tri Lasmaria Sihotang<sup>2</sup>

\*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

\*email:

[errinsethy@gmail.com](mailto:errinsethy@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. (2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam mengelola Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Secara kualitatif penelitian menemukan bahwa, berdasarkan standar operasional dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan Asas fungsional, Asas kepastian hukum, Asas transparansi, Asas efisiensi, Asas akuntabilitas, dan Asas kepastian hukum. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) yang dilihat dari asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sudah efektif dan efisien, Namun masih ada kendala yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu mengenai pedoman teknis terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, landasan pelaporan penanggung jawaban mengenai pengelolaan barang milik daerah, dan permasalahan mengenai inventarisasi barang milik daerah.

#### Kata Kunci:

Pengelolaan  
Barang Milik Daerah  
Barang Publik  
Aset

#### Keywords:

Management  
Regional Property  
Public Goods  
Asset

#### Accepted

Januari 2022

#### Published

April 2022

#### Abstract

*This research are (1) to find out the management of regional property carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Palangka Raya City. (2) To find out the factors that hinder Management Regional Financial and Asset Management of Regional Property of the Palangka Raya City Government. This research approach uses qualitative, this study uses interview guidelines as a research instrument. Qualitatively, the study found that, based on the operational standards in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 regarding the use, utilization, and transfer of Regional Property based on functional principles, legal certainty principles, transparency principles, efficiency principles, accountability principles, and legal certainty principles. And the results of this study show that the Management of Regional Property in accordance with the Regulation Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 which is seen from the functional principle, the principle of legal certainty, the principle of transparency, the principle of efficiency, the principle of accountability, and the principle of value certainty at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Palangka Raya has been effective and However, there are still obstacles carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Palangka Raya City, namely regarding technical guidelines related to the management of regional property, the reporting basis for the person in charge of the management of regional property, and problems regarding the inventory of regional property.*



## PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah (aset) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas – azas berikut : fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas ini bagi setiap pengelola barang milik daerah (aset), maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah (aset) diperlukan adanya kesamaan persepsi dan secara integral dan menyeluruh dari unsur – unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah (Sopingi, BA, SH, 2014)

Barang Milik Daerah (aset) sangatlah penting sebagai salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder. Ironisnya, walaupun memegang peranan penting, seringkali Barang Milik Daerah (aset) belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal Penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (aset) sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan guna. Kesalahan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat mengakibatkan kesalahan materiil karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015).

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) yang sesuai pada ketentuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) ada banyak 13 (tiga belas) siklus yaitu antara lain : Pejabat pengelola barang milik daerah; Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; PemindahTanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pengelolaan barang milik daerah pada SOPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, daerah; Barang milik

daerah berupa rumah negara; dan Ganti rugi dan sanksi (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016)

Pemerintah Kota Palangka Raya adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk urusan publik/masyarakat tidak terkecuali dalam hal pengelolaan aset daerahnya dalam rangka mencapai tujuan Negara/Daerah (Suradinata Ermaya., 2016) .Dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kota Palangka Raya terkhususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, fenomena yang terjadi sampai pada saat ini masih ada yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik daerah (aset), lebih konkritnya belum memahami sepenuhnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) seperti halnya: Penelantaran aset daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang didapat oleh peneliti berdasarkan observasi langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang berkaitan dengan Siklus Penggunaan yaitu, ada beberapa ASN yang sudah pensiun atau pindah SOPD masih ada yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, untuk dilakukan pencatatan dan penunjukan pengguna baru terhadap kendaraan dinas tersebut. Penunjukan Barang Milik Daerah kepada ASN Pemerintah Kota Palangka Raya masih da yang tidak sesuai dengan eselon atau jabatannya (Koswara, 2016). Permasalahan selanjutnya terkait dalam siklus Pemanfaatan yaitu dimana beberapa Petinggi SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan kebijakan yang sifatnya tidak berdasarkan ketentuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa pinjam pakai Barang

Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Dan juga permasalahan terkait dalam siklus Pemindahtanganan yaitu Hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada lembaga atau instansi luar dari Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan untuk kepentingan tertentu, sedangkan Pemerintah Kota Palangka Raya masih membutuhkan Barang Milik Daerah tersebut. Pentingnya bagi perangkat daerah dalam memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) adalah untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan juga sebagai acuan tertib administrasi terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik bagi pemerintah kota Palangka Raya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesamaan persepsi secara internal oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan memahami dengan benar benar dari unsur – unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan juga fenomena yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah terkhususnya pada siklus Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, peneliti ingin mengetahui peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai (*leading sactor*) pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melakukan manajemen pengelolaan barang milik daerah (aset) guna mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya pengelolaan aset yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Maka rumusan peneliti yaitu : (1) Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. (2) Apa saja faktor – faktor yang menghambat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam mengelola Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan memaparkan fenomena yangn terjadi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* dimana informannya ditentukan oleh peneliti sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menggunakan teknik *snowball*.(Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Asas Dalam Penggunaan Barang Milik Daerah

Penggunaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pengelola Barang Milik Daerah oleh Gubernur/Walikota/Bupati.(Haryono, Dwi. Martoyo dan Hafsi, 2014)



**Gambar I.** Status Penggunaan BMD

Dalam Siklus Penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas Fungsional, dalam penggunaan Barang Milik Daerah adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang milik daerah dan kepala daerah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing – masing (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015). Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas

Fungsional yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan asas fungsional yaitu kendala terkait dengan belum diterbitkannya pedoman teknis (Peraturan Walikota) yang mengatur secara teknis dalam Penggunaan Barang Milik Daerah, oleh karena hal tersebut maka kendala lainnya mengikuti seperti halnya ada beberapa pimpinan yang masih Belum Memahami bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan asas fungsional. (2) Asas Kepastian Hukum, penggunaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang – undangan yang dapat dijabarkan melalui Peraturan Daerah (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015).Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas Kepastian Hukum yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya penerapan yang dilakukan yaitu berbedopan kepada (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). Walaupun ada beberapa kendala yang dialami yaitu kendala terkait dengan belum diterbitkannya pedoman teknis (Peraturan Walikota) yang mengatur secara teknis dalam Penggunaan Barang Milik Daerah, oleh karena hal tersebut maka kendala lainnya mengikuti seperti halnya ada beberapa pimpinan yang masih Belum Memahami bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum. (3) Asas Transparansi, penggunaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015). Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas Transparansi yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yaitu dilakukan dengan cara membuat laporan Barang Milik Daerah yang dituangkan kedalam Kartu Inventaris Barang yang artinya setiap jenis barang milik daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan pencatatan dan

dimasukkan kedalam Buku Inventaris Barang sesuai dengan jenis barangnya, lokasi penempatan barangnya terdapat di unit kerja mana, hal ini dilakukan agar barang milik daerah tersebut dapat terorganisir tersusun dengan rapi didalam pencatan sehingga bersifat Transparan yang artinya semua orang bisa melihat barang milik daerah pada Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah. (4) Asas Efisiensi, penggunaan Barang Milik Daerah harus diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai dengan batasan – batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015)Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas Efisiensi yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yaitu dilakukan dengan cara membuat sisoalisasi kepada pengurus barang selaku orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut agar pengurus barang ini dapat mengetahui lebih jelas tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam penggunaan yang berdasarkan asas efisiensi. Dan juga melakukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) agar barang milik daerah tersebut dapat direncanakan sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan asas efisiensi. (5) Asas Akuntabilitas, penggunaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015)Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas Akuntabilitas yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya penerapan yang dilakukan penggunaan Barang Milik Daerah dengan cara membuat sisoalisasi kepada pengurus barang selaku orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut agar pengurus barang ini dapat membuat laporan triwulan, semesteran, dan tahunan agar dalam penggunaan Barang Milik Daerah dapat dipertanggung jawabkan bilamana ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah

dan juga agar penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan asas Akuntabilitas. (6) Asas Kepastian Nilai, penggunaan Barang Milik Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015). Terkait dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas Kepastian nilai yaitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan Penggunaan Barang Milik Daerah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya yakni penerapan tersebut dilakukan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang pada setiap SOPD, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah ini bertujuan untuk menyamakan perbedaan pencatatan antara laporan realisasi anggaran dengan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang. Walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan asas Kepastian Hukum yaitu kendala terkait dengan belum diterbitkannya pedoman teknis (Peraturan Walikota) yang mengatur secara teknis dalam Penggunaan Barang Milik Daerah, oleh karena hal tersebut maka kendala lainnya mengikuti seperti halnya ada beberapa pimpinan yang masih Belum Memahami bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan asas kepastian nilai.

## 2. Asas Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Pemerintah Pusat, 2014).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah (PAD) serta meningkatkan fasilitas publik. Konsep pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah, metode pemanfaatan Barang Milik Daerah, penetapan kontribusi, metode pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur yang satu sama lain memiliki tujuan, keunggulan dan karakteristik tersendiri. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode pemanfaatan Barang Milik Daerah (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan/atau peningkatan aset daerah. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak rentetan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (M.Yusuf, 2015)



**Gambar 2.** Bentuk Pemanfaatan BMD

Dalam Siklus Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) Tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas Fungsional, berdasarkan penerapan dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Asas Fungsional yaitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya yakni penerapan tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk Kuasa Pengguna Barang (Walikota) sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, dan juga dilakukan berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). Walaupun sudah diterapkan dengan baik Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya juga memiliki kendala yaitu ada beberapa Pimpinan SOPD yang masih belum melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berdasarkan Asas Fungsional atau penerapannya hanya mengacu kepada kepentingan pribadi (politis). (2) Asas Kepastian Hukum, Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan asas Kepastian Hukum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik hanya saja ada beberapa kendala yang dialami antara lain tidak adanya panduan teknis terkait dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berasaskan Kepastian Hukum. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya secepatnya dapat membuat dasar atau payung hukum berupa Peraturan Walikota Palangka Raya terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah agar Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dapat dengan mudah melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berasaskan kepastian hukum artinya dapat membijaki bilamana ada kebijakan pimpinan yang tidak berdasarkan pedoman teknis (Peraturan Walikota Palangka Raya). (3) Asas Transparansi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Asas Transparansi yaitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yakni dilakukan dengan cara membuat laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) tujuan dibuatnya Kartu Inventarisasi Barang ini adalah untuk dapat memilah barang milik daerah sesuai dengan jenis dan juga kodefikasinya sebagai bahan laporan atau pertanggung jawaban atas pemanfaatan barang milik daerah bilamana dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah dan juga bila mana ada orang atau bahkan masyarakat yang ingin meminta daftar barang milik daerah yang di miliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset yaitu ada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang melakukan inventarisasi

tersebut sering terjadi double catat dalam melakukan pencatatan ke dalam Buku Inventarisasi Barang. (4) Asas Efisiensi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan asas efisiensi sudah berjalan dengan baik hanya saja ada beberapa kendala yang memang harus perbaiki atau ditingkatkan lagi di dalam siklus Pemanfaatan Barang Milik Daerah misalnya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku (*Leading Sactor*) dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melakukan sosialisasi kepada semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Palangka Raya, tidak terkecuali Kepala Dinas/Badan ikut serta dalam sosialisasi terkait dengan tata aturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya terkait dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar tidak ada lagi Pegawai/Pejabat yang tidak memahami aturan terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya secepatnya membuat atau menerbitkan dasar hukum turunan dari (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) Walikota Palangka Raya, berupa Peraturan Walikota Palangka Raya terkait dengan teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya segala sesuatu penerapan Pengelolaan Barang Milik Daerah itu dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya dan dapat menjadi pedoman bilamana ada kebijakan yang bersifat pribadi atau bersifat politis. (5) Asas Akuntabilitas, pemanfaatan barang milik daerah sudah berdasarkan asas akuntabilitas yaitu antara lain dilakukan dengan cara menyampaikan kepada pengurus dan pinyimpan barang seluruh SOPD Kota Palangka Raya untuk membuat laporan bagaimana pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh SOPD kota palangka raya, laporan tersebut dibuat dalam bentuk triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, hanya saja ada beberapa kendala antara lain ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah

melakukan *double* catat dalam pencatatan (laporan). (6) Asas Kepastian Nilai, pemanfaatan barang milik berdasarkan asas kepastian nilai yaitu antara lain dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap SOPD yang ada di Kota Palangka Raya, Rekonsiliasi adalah Pencocokan dan Pencatatan data berupa barang milik daerah, pelaksanaan terkait asas kepastian nilai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut meliputi Rekonsiliasi terkait dengan pencatatan dan pencocokan barang milik daerah antar setiap SOPD yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya. Dalam melakukan Rekonsiliasi tersebut bidang aset juga memiliki kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

### 3. Asas Dalam Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat di Pindahtangankan. Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dipindahtangankan dengan bentuk Penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. (Hartoyo, 2015)



**Gambar 3.** Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Siklus Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) Tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas fungsional, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas fungsional yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan petunjuk, perintah dari pimpinan/kepala SOPD yang ada di Kota Palangka Raya. Maksud dari proses administrasi yang dilakukan oleh Bidang Aset tersebut adalah membuat berita acara serah terima (pemindahtanganan) barang milik daerah yang ingin dipindahtangankan ke SOPD. adapun Kendala yang dihadapi antara lain beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau pemindahtanganan barang milik daerah tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi atau politis, misalnya pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, yang sebenarnya SOPD terkait masih membutuhkan/memerlukan kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional SOPD tersebut tapi malah di pindahtangankan untuk lembaga lain hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi/politis, dan juga masih ada beberapa pimpinan yang masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (2) Asas Kepastian Hukum, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas kepastian hukum yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016).

Adapula beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada Pedoman Teknis atau secara khusus (Peraturan Walikota Palangka Raya) yang membijaki terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. (3) Asas Transparansi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas transparansi yaitu terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset sudah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya terkait dengan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas transparansi yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, kendala yang terjadi yaitu ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah melakukan *double* catat dalam pencatatan (laporan). (4) Asas Efisiensi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas efisiensi yaitu dapat dikatakan dengan baik yaitu pada 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kota Palangka Raya sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemindahtanganan) yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian ini yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK RI salah satunya yaitu terkait dengan pemindahtanganan berdasarkan asas efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hanya saja dalam penerapan pemindahtanganan barang milik daerah terkait dengan asas efisiensi memiliki beberapa kendala yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain masih ada beberapa Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya pada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, misalnya terkait dengan

pemindahtanganan (hibah) kendaraan dinas yang harusnya digunakan untuk Operasional atau penunjang pelaksanaan kegiatan pada Lembaga, instansi, atau yayasan yang memohon pemindahtanganan (hibah) malah difungsikan sebagai kendaraan jabatan ataupun bersifat pribadi. Kendala yang dihadapi antara lain, tidak ada pedoman teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Walikota Palangka Raya), ada beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau politis dalam melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, ada beberapa petinggi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang belum memahami proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (5) Asas Akuntabilitas, pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan asas akuntabilitas. yaitu sudah berjalan dengan baik, Selain itu juga penerapan terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah bersasarkan akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik yaitu dalam pelaksanaannya terkait dengan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas akuntabilitas yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kendala yang dialami sampai pada saat ini yaitu ada beberapa laporan pemindahtanganan barang milik daerah terjadi *double* catat oleh pengurus barang milik daerah antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). (6) Asas Kepastian Nilai, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas kepastian nilai dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik, yaitu dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap SOPD yang ada di Kota Palangka Raya, Dalam melakukan Rekonsiliasi tersebut bidang aset juga memiliki kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Dalam penerapannya juga terdapat kendala antara lain pengumpulan laporan

sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil dapat dijelaskan bahwa di Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan dengan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yaitu sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya dalam artian pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sudah berdasarkan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yang tertuang di dalam (Pemerintah Pusat, 2014) . Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yaitu antara lain : Masih ada beberapa Pimpinan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya Masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016), tidak memiliki Peraturan Walikota terkait dengan pedoman teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada beberapa pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politik), ada beberapa pengurus dan penyimpan barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih belum mengerti dalam pembuatan laporan (Inventarisasi dan rekonsiliasi), ada beberapa pencatatan laporan yang dilakukan oleh pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) *double* catat dalam pembuatan laporan baik laporan bulanan maupun tahun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, berdasarkan pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) terkait dengan siklus pengelolaan Barang Milik Daerah pada Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai sudah berjalan dengan efektif dan efisiensi pada Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hanya saja terdapat kendala-kendala yang dialami pertama, masih belum memiliki Peraturan Walikota terkait dengan pedoman teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, beberapa petinggi tidak memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). Ketiga, ada beberapa pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politik). Keempat, ada beberapa pengurus dan penyimpan barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih belum mengerti dalam pembuatan laporan (rekonsiliasi), dan juga ada beberapa *double* catat dalam pembuatan laporan baik laporan bulanan maupun tahunan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan di kantor BPKAD kota Palangka Raya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini selesai dengan baik. dan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin selalu suport kepada kami untuk tetap produktif dibidang penelitian dan publikasi.

## REFERENSI

- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Fokusmedia.
- Hartoyo, N. (2015). *Artikel kekayaan negara dan perimbangan-keuangan*. Widyaiswara Balai Diklat.
- Haryono, Dwi. Martoyo dan Hafsi, N. (2014). *Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.
- Koswara, E. (2016). *Teori Pemerintahan Daerah*. IIP Press.
- M.Yusuf. (2015). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. 1–44. <https://media.neliti.com>.
- Pemerintah Pusat. (2014). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (pp. 1–300)*.
- Sopingi, BA, SH, K. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Barang Milik Daerah/Aset*. Widyaiswara Bandiklat.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suradinata Ermaya. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika*. Gramedia Pustaka Utama.